

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki andalan dibidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.

Sistematika BAB I Pendahuluan sebagai berikut:

- 1.1. Dasar Hukum**
- 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah**
- 1.3. Data Umum Daerah**
- 1.4. Jumlah PNS**
- 1.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**
- 1.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**
- 1.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang ini mengacu pada sejumlah peraturan perundangan-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglag Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa LKPJ ini harus sudah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya pada Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah, sehingga segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat dicapai pada tahun ini dan tahun sebelumnya pada dasarnya merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kabupaten Pandeglang yang

terdiri dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat secara luas.

LKPJ Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. LKPJ Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun Ketiga RPJMD periode Tahun 2016-2021.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat berserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif serta terukur.

Beberapa hal yang menjadi perhatian perumusan Visi dan Misi adalah:

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
2. Memberikan arah dan strategi yang *Specific* (fokus), *Measurable* (terukur), *Acceptable* (dapat diterima), *Realistic* (realistis/dapat dicapai) dan *Timebound* (memiliki kerangka waktu yang jelas)
3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa organisasinya;
5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;
6. Mampu menjalin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

1.2.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Pandeglang Berkah Melalui Transformasi Harmoni Agrobisnis, Maritim bisnis dan Wisata bisnis Menuju Rumah Sehat Dan Keluarga Sejahtera 2021”**.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya Pandeglang Berkah :

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

(2) Transformasi Harmoni :

Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian.

(3) Menuju Rumah Sehat :

Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik.

(4) Menuju Keluarga Sejahtera :

Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri.

1.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, berdasarkan uraian Visi di atas, maka Misi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- 2) Membangun konektivitas wilayah;
- 3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- 4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim;
- 5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata;
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah.

Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesama;
- (2) Membangun konektivitas wilayah, dengan menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan;
- (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan produksi bahan mentah pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam kerangka agrobisnis;
- (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan memperbaiki pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui pendekatan industri dan bisnis;
- (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata, dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata;
- (6) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi yang bersih dan melayani berbasis sistem data dan informasi, serta meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.746,89 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%). Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6°21' sampai 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' sampai 106°11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 Km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara umum

daerah ini beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 22,5 °C hingga 27,9°C dengan suhu udara rata-rata untuk dataran rendah adalah 22,9 °C dan 22,5 °C untuk dataran tinggi.

a. Topografi

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian Selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini bisa terlihat dari adanya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.

b. Wilayah Administrasi dan Pembangunan

Kabupaten Pandeglang secara administratif merupakan bagian dari Propinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sampai Tahun 2014 secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 Kelurahan dan 326 Desa.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatnya beban tugas dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sampai Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertahap telah melakukan pemekaran wilayah kecamatan, dimana pada Tahun 2000 memiliki 22 kecamatan dan pada akhir Tahun 2007 sampai sekarang menjadi 35 kecamatan.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari :

- ✓ Rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas:
 - a. PKW berupa perkotaan Pandeglang;
 - b. PKWp berupa perkotaan Panimbang;
 - c. PKL meliputi:
 - 1. Perkotaan Labuan; dan
 - 2. Perkotaan Cibaliung;

- d. PKLp meliputi:
 - 1. Perkotaan Menes;
 - 2. Perkotaan Munjul; dan
 - 3. Perkotaan Kaduhejo.
- e. PPK meliputi:
 - 1. Perkotaan Picung;
 - 2. Perkotaan Cimanuk;
 - 3. Perkotaan Karangtanjung;
 - 4. Perkotaan Banjar;
 - 5. Perkotaan Majasari;
 - 6. Perkotaan Cadasari;
 - 7. Perkotaan Sumur;
 - 8. Perkotaan Cikeusik;
 - 9. Perkotaan Saketi; dan
 - 10. Perkotaan Pagelaran.
- ✓ Rencana fungsi pusat kegiatan tersebut terdiri atas:
 - a. PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
 - b. PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
 - c. PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
 - d. PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
 - e. PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

Sedangkan rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari :

- ✓ Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa meliputi:

- a. Desa Cadasari Kecamatan Cadasari;
 - b. Desa Pagadungan Kecamatan Karangtanjung;
 - c. Desa Banjar Kecamatan Banjar;
 - d. Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk;
 - e. Desa Kadudampit Kecamatan Saketi;
 - f. Desa Kadupandak Kecamatan Picung;
 - g. Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran;
 - h. Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik; dan
 - i. Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur;
- ✓ Pengembangan kawasan agropolitan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan meliputi:
 - a. Kecamatan Menes;
 - b. Kecamatan Sobang; dan
 - c. Kecamatan Munjul.
 - ✓ Pengembangan kawasan minapolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi:
 - a. Kecamatan Panimbang; dan
 - b. Kecamatan Sumur.

1.3.2. Gambaran Umum Demografis

Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2021 tercatat berjumlah 1.349.112 jiwa terdiri dari laki-laki 691.656 jiwa dan perempuan 657.456 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 440.392 KK. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 adalah 487 jiwa/ km² dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 92 jiwa/km² sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.622 jiwa/ km², sementara Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2016-2021 rata-rata sebesar 0,78 persen per tahun.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasi tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (*fertilitas*) dan tingkat kematian (*mortalitas*), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (*migrasi*) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Aspek kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhannya merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi akan tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk akan tetapi menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Peningkatan angka kelahiran berdampak pada masih tingginya komposisi penduduk usia anak (0-15 tahun), yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
Anak (0 – 14)	187,933	176,574	364,507
Produktif (15 – 59)	445,575	424,659	870,234
Usia diatas (60+)	58,148	56,223	114,371
Jumlah	691,656	657,456	1,349,112

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pandeglang Tahun 2021

Komposisi kelompok usia anak (0 - 14 tahun) dan kelompok usia produktif (15 - 59 tahun) merupakan mayoritas jumlah penduduk. Perhatian khusus dalam penerapan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang menyangkut penyediaan berbagai

sarana dan prasarana seperti perumahan, pendidikan kesehatan, transportasi dan tentunya akan mendapat perhatian khusus berupa penyediaan lapangan kerja.

Sejalan dengan semakin meningkatnya proporsi usia anak-anak dalam komposisi penduduk Kabupaten Pandeglang keseluruhan, maka upaya meningkatkan kualitas anak membutuhkan perhatian yang lebih besar, dengan menyadari bahwa kehidupan seorang anak merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya meningkatkan status gizi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, menurunkan tingkat kenakalan anak dan pemuda, menghindarkan mereka dari penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkoba serta meningkatkan kesadaran dan peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta peningkatan wawasan iptek bagi anak menjadi kebijakan strategis bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang.

b. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 sebanyak 1.211.911 orang terdapat 812.368 orang atau 67,96% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 491.031 orang atau sekitar 60,44 % merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 1.3
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2020 - 2021

NO.	KARAKTERISTIK	TAHUN	
		2020	2021
1	2	3	4
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	836.878	936.978
2	Angkatan Kerja (AK)	514.100	522.301
	a. Bekerja	469.332	509.778
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	44.768	42.523
3	Bukan Angkatan Kerja	322.778	334.894
	a. Sekolah dan Mengurus RT	274.187	224.789
	b. Mengurus RT	39.585	68.585
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,44	61,44
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,71	8,71

6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	91,29	91,29
---	------------------------------------	-------	-------

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang 2021

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2020, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 61,44%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan dari 62,81% pada tahun 2019. Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 81,21% sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 40,97%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumah tangganya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 dapat dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 91,29 persen, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 91,67 persen.

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021

Lapangan Usaha	(%)
1. Pertanian	33,70
2. Industri Pengolahan	9,70
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,74
4. Jasa Kemasyarakatan	14,54
5. Lainnya*)	19,32
Jumlah (jiwa)	

Sumber : BSPS Kab. Pandeglang Tahun 2019

*) Lainnya : sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan

1.4. Jumlah PNS

Tahun 2021 Pegawai Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebanyak 9220 Pegawai terdiri atas 4380 Laki laki dan 4840 Perempuan sesuai dengan table berikut :

Tabel. 1.7

**JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE DESEMBER TAHUN 2021**

I. JUMLAH PNS

GOLONGAN	L	P	JUMLAH	JUMLAH PER GOL
I/a	0	0	0	67
I/b	2	0	2	
I/c	15	4	19	
I/d	35	11	46	
II/a	86	13	99	1195
II/b	132	44	176	
II/c	282	273	555	
II/d	230	135	365	
III/a	377	384	761	5240
III/b	627	813	1440	
III/c	726	1049	1775	
III/d	601	663	1264	
IV/a	597	689	1286	2718
IV/b	630	730	1360	
IV/c	38	31	69	
IV/d	2	1	3	
JUMLAH	4380	4840	9220	9220

2. PNS BERDASARKAN JENIS JABATAN DAN JENIS KELAMIN

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
STRUKTURAL	606	248	854
FUNG. UMUM	1091	408	1499
FUNG. GURU	2301	3341	5642
FUNG. KESEHATAN	216	787	1003
FUNG. PENYULUH	73	30	103
FUNG. PENGAWAS	31	3	34
FUNG. PENILIK	13	4	17
MEDIK VETERINER	1	2	3
AUDITOR	31	9	40
P2UPD	5	1	6
INSTRUKTUR	5	5	10
PENGUJI KENDARAAN	3	0	3
PUSTAKAWAN	1	0	1
PENGELOLA PENGADAAN	3	2	5
JUMLAH	4380	4840	9220

3. PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	30	7	37
SMP	90	10	100
SMA	729	239	968

D.I	2	15	17
D.II	248	300	548
D.III	182	466	668
S1/D.IV	2822	3627	6449
S2	272	155	427
S3	5	1	6
JUMLAH	4380	4840	9220

4. PNS BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN

ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH ESELON
II.a	0	0	0	25
II.b	22	3	25	
III.a	52	10	62	165
III.b	78	25	103	
IV.a	341	150	491	664
IV.b	113	60	173	
JUMLAH	606	248	854	

5. JUMLAH PNS KESELURUHAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
PEMKAB PANDEGLANG	4380	4840	9220	9220

Sumber : BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Tabel. 1.8

JUMLAH PNS PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE DESEMBER TAHUN 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT DAERAH	96	34	130
2	SEKRETARIAT DPRD	27	7	34
3	INSPEKTORAT	49	15	64
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	28	15	43
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	3	11
6	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	25	12	37
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	2	13
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	39	24	63
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31	10	41
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	13	32
11	DINAS KESEHATAN	242	759	1001
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	16	5	21
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, SANDI DAN STATISTIK	15	8	23
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	12	11	23
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86	32	118
16	DINAS PARIWISATA	13	10	23
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102	22	124
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	26	8	34
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	23	2	25
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	11	14	25
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2543	3429	5972

22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25	16	41
23	DINAS PERHUBUNGAN	35	6	41
24	DINAS PERIKANAN	21	12	33
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM	21	10	31
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	8	13	21
27	DINAS PERTANIAN	111	57	168
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40	6	46
29	DINAS SOSIAL	9	14	23
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15	12	27
31	KANTOR ADMINISTRASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG	7	2	9
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH	91	139	230
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35	4	39
34	KECAMATAN ANGSANA	16	0	16
35	KECAMATAN BANJAR	19	2	21
36	KECAMATAN BOJONG	12	2	14
37	KECAMATAN CADASARI	19	2	21
38	KECAMATAN CARITA	20	4	24
39	KECAMATAN CIBALIUNG	13	1	14
40	KECAMATAN CIBITUNG	17	1	18
41	KECAMATAN CIGEULIS	16	1	17
42	KECAMATAN CIKEDAL	11	3	14
43	KECAMATAN CIKEUSIK	16	0	16
44	KECAMATAN CIMANGGU	15	4	19
45	KECAMATAN CIMANUK	11	6	17
46	KECAMATAN CIPEUCANG	13	2	15
47	KECAMATAN CISATA	23	2	25
48	KECAMATAN JIPUT	24	3	27
49	KECAMATAN KADUHEJO	14	5	19
50	KECAMATAN KARANG TANJUNG	22	13	35
51	KECAMATAN KORONCONG	12	4	16
52	KECAMATAN LABUAN	12	5	17
53	KECAMATAN MAJASARI	24	13	37
54	KECAMATAN MANDALAWANGI	20	2	22
55	KECAMATAN MEKARJAYA	18	0	18
56	KECAMATAN MENES	13	6	19
57	KECAMATAN MUNJUL	9	5	14
58	KECAMATAN PAGELARAN	12	2	14
59	KECAMATAN PANDEGLANG	25	16	41
60	KECAMATAN PANIMBANG	12	4	16
61	KECAMATAN PATIA	9	0	9
62	KECAMATAN PICUNG	14	0	14
63	KECAMATAN PULOSARI	13	0	13
64	KECAMATAN SAKETI	19	1	20
65	KECAMATAN SINDANGRESMI	12	0	12
66	KECAMATAN SOBANG	12	1	13
67	KECAMATAN SUKARESMI	14	1	15
68	KECAMATAN SUMUR	9	3	12
JUMLAH TOTAL		4,380	4,840	9,220

Sumber : BKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

1.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.544.847.521.620,42 atau mencapai 97,25 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.616.841.337.898,00 seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 1.9

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Jumlah			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.977.573.321,00	196.060.817.592,42	- 30.916.755.728,58	86,38
4.1.01	Pajak Daerah	50.854.640.742,00	51.999.556.632,00	1.144.915.890,00	102,25
4.1.02	Retribusi Daerah	16.820.697.695,00	12.263.317.292,00	- 4.557.380.403,00	72,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.090.396.805,00	14.090.396.805,00	-	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	145.211.838.079,00	117.707.546.863,42	- 27.504.291.215,58	81,06
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.176.194.721.411,00	2.167.823.638.939,00	- 8.371.082.472,00	99,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.985.003.129.515,00	1.976.633.547.043,00	- 8.369.582.472,00	99,58
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.191.591.896,00	191.190.091.896,00	- 1.500.000,00	100,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.669.043.166,00	180.963.065.089,00	- 32.705.978.077,00	84,69
4.3.01	Pendapatan Hibah	52.353.343.166,00	21.099.478.089,00	- 31.253.865.077,00	40,30
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	161.315.700.000,00	159.863.587.000,00	- 1.452.113.000,00	99,10
	Jumlah Pendapatan	2.616.841.337.898,00	2.544.847.521.620,42	- 71.993.816.277,58	97,25

Sumber : DPKAD Tahun 2021 (UnAudited)

1.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 2.541.213.535.445,00** atau sekitar **94,79%**, dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 2.680.883.370.092,00** Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi anggaran seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.10

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Kode	Uraian	Jumlah			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	1.924.569.931.284,00	1.807.633.051.025,00	- 116.936.880.259,00	93,92
5.1.01	Belanja Pegawai	1.223.443.561.477,00	1.176.531.273.521,00	- 46.912.287.956,00	96,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.417.771.814,00	534.743.932.718,00	- 65.673.839.096,00	89,06
5.1.03	Belanja Bunga	50.000.000,00	5.393.216,00	- 44.606.784,00	10,79
5.1.05	Belanja Hibah	74.666.456.493,00	72.384.478.770,00	- 2.281.977.723,00	96,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.992.141.500,00	23.967.972.800,00	- 2.024.168.700,00	92,21
52	BELANJA MODAL	355.491.324.808,00	333.536.753.313,00	- 21.954.571.495,00	93,82
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.574.200.020,00	3.552.558.650,00	- 21.641.370,00	99,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.595.930.037,00	84.386.292.299,00	- 10.209.637.738,00	89,21
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.068.172.650,00	67.532.195.145,00	- 4.535.977.505,00	93,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.214.910.077,00	169.441.492.726,00	- 6.773.417.351,00	96,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.728.112.024,00	8.434.753.493,00	- 293.358.531,00	96,64
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	310.000.000,00	189.461.000,00	- 120.539.000,00	61,12
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.591.875.000,00	3.675.808.549,00	- 916.066.451,00	80,05
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.591.875.000,00	3.675.808.549,00	- 916.066.451,00	80,05
54	BELANJA TRANSFER	396.230.239.000,00	396.367.922.558,00	137.683.558,00	100,03
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.503.398.000,00	7.497.646.750,00	- 5.751.250,00	99,92
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.726.841.000,00	388.870.275.808,00	143.434.808,00	100,04
	Jumlah Belanja	2.680.883.370.092,00	2.541.213.535.445,00	- 139.669.834.647,00	94,79

Sumber : SIPKD/DPKA Kabupaten Pandeglang 2021 (UnAudited)

1.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang terealisasi sebesar Rp. 64.059.532.194,32 atau 100.03% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 64.042.032.194,00 terdiri atas Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang dalam APBD 2020 sebesar Rp. 65,086,072,194.32 atau 100.18% yang berasal dari komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 dan merupakan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 64,478,998,684.53.

Dengan demikian, jumlah pembiayaan netto yang terealisasi sebesar Rp. 64.059.532.194,32 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,00. Dari perhitungan antara realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 64.059.532.194,32 ditambah dengan realisasi defisit belanja daerah sebesar Rp. (3.633.986.175,42) maka terdapat jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 (tahun berkenaan) sebesar Rp. 67.693.518.369,74.

Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi anggaran seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 1.12

**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2020 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021**

Kode	Uraian	Jumlah			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	- 17.500.000,32	100,03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	- 17.500.000,32	100,03
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65.042.032.194,00	65.059.532.194,32	- 17.500.000,32	100,03
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Pembiayaan Netto	64.042.032.194,00	64.059.532.194,32	-	100,03
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	67.693.518.369,74	67.676.018.369,42	

Sumber : SIPKD/DPKA Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 (UnAudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kebijakan yang dipergunakan dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil pembahasan Anggaran Perubahan pada Paripurna DPRD dan Rekomendasi Dprd Kabupaten Pandeglang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2020 antara lain dengan :

1. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja terhadap pemungutan, pajak, maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah;
2. Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (*sustainable resources and yield*) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat;
3. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dinamika perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat;
4. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan;
5. Melakukan akselerasi pembangunan dengan stimulus pembiayaan daerah untuk kegiatan yang bernilai tambah terhadap pendapatan;
6. Mendatangkan investor yang mampu meng-*create* kegiatan bersifat *cost recovery* atau *Built on Transfer* (BOT).
7. Melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

Sistematika BAB II

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
- 3.3. Pengelolaan Transfer Daerah
- 3.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan, kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter.

APBD Perubahan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD Perubahan, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

APBD Perubahan sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan

sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1). Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pengelola Keuangan Daerah), berikutnya perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Musyawarah Pendapatan Daerah (Mapatda), Dengan berlakunya sistem mapatda, organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:

- 1.a). Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah;
- 1.b). Sistem pengawasan menjadi lebih baik;
- 1.c). Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
 - Peningkatan jurnal wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi;
 - Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;
 - Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah panagihannya.
- 2). Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;
 - Penyesuaian tarif;
 - Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- 3). Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.

Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu di perlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

 - 3.a). Pengawasan dan Pengendalian Yuridis;

Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
 - 3.b). Pengawasan dan Pengendalian Teknis;

Pengawasan dan pengendalian teknis menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem

pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran ditempat.

3.c). Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan;

Pengawasan dan pengendalian ini lebih di tujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

3.d). Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan PAD;

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dii laksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditegaskan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 adalah :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

➤ Retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
4. Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pelayanan Pasar
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
14. Retribusi Pelayanan Pendidikan
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

➤ Retribusi jasa usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyeberangan di Air
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Perizinan Tertentu terdiri dari
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3.1. Perubahan Target Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, yang meliputi :
 - 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 2.1.1. Bagi Hasil Pajak - LRA
 - 2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA

- 2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
- 2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
- 2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
 - 2.2.1. Dana Penyesuaian - LRA
- 2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 - 2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
- 2.4. Bantuan Keuangan
 - 2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
 - 2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
 - 2.4.3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
- 3. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang meliputi :
 - Pendapatan Hibah
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.1
Perubahan Target Anggaran Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021

Kodrek	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,415,955,969,615.00	2,616,841,337,898.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26,092,205,038.00	226,977,573,321.00
4.1.01.	Pajak Daerah		50,854,640,742.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	295,367,017.00	16,820,697,695.00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,090,396,805.00	14,090,396,805.00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	11,706,441,216.00	145,211,838,079.00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,176,194,721,411.00	2,176,194,721,411.00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,985,003,129,515.00	1,985,003,129,515.00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191,191,591,896.00	191,191,591,896.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213,669,043,166.00	213,669,043,166.00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	52,353,343,166.00	52,353,343,166.00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	161,315,700,000.00	161,315,700,000.00

Sumber : SIPKD/DPKA Kabupaten Pandeglang 2021

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak tepat waktu;
2. Belum optimalnya peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
3. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang;
4. Belum optimalnya pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan;
5. Belum optimalnya *Memorandum of Understanding* (MoU) terhadap objek-objek pendapatan yang dipihakketigakan;
6. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omzet yang sebenarnya;
7. Belum optimalnya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka validitas data alokasi dana perimbangan;
8. Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Banten dalam upaya validitas data alokasi dana dari Propinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang;
9. Belum optimalnya peningkatan pengawasan perolehan pendapatan.
10. Lambatnya penyediaan data dan dokumen, terutama dari OPD yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang termasuk dalam hal kegiatan penyusunan LKPJ;
11. Kurang lengkap dan tertatanya arsip/dokumen, terutama dari OPD yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang termasuk dalam hal kegiatan penyusunan LKPJ.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil dalam pemungutan PAD;

3. Pendataan Obyek dan Subyek Pendapatan Asli Daerah secara bertahap dan berkesinambungan sehingga diperoleh data yang akurat;
4. Memanfaatkan aparatur yang tersedia melalui peningkatan aktivitas dan kualitas serta secara bertahap menerapkan *reward* dan *punishment*;
5. Melaksanakan penataan administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Mengkaji Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan perekonomian terkini;
7. Meningkatkan promosi potensi daerah dan menyediakan pelayanan dalam rangka menarik para investor sehingga tersedia lapangan kerja;
8. Penggalan sumber-sumber PAD (*intensifikasi*) melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (*sustainable resources and yield*) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat;
9. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dinamika perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam upaya mendatangkan investor yang mampu meng-create kegiatan bersifat *cost recovery* atau *Built on Transfer (BOT)*;
10. Rekomendasi penyempurnaan perhitungan DAU untuk Kab. Pandeglang.
11. Menjalinkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait pendapatan dana bagi hasil dan dana perimbangan serta pembiayaan program dan kegiatan melalui dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
12. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja pemungutan, baik terhadap pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah;

13. Penggalian sumber-sumber retribusi daerah melalui perizinan dan pelayanan publik lainnya dalam kerangka peningkatan sistem pelayanan masyarakat secara keseluruhan.

3.2. TARGET BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dipetakan berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan daerah dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dimaksudkan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah yang disesuaikan dengan isu strategi dan permasalahan yang harus ditinjau serta dukungan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh *stakeholders* di daerah tentang sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum APBD (KUA) digunakan sebagai landasan dalam menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2021 yang merupakan operasionalisasi kebijakan anggaran daerah serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD dan RPJMD Kabupaten Pandeglang.

Ruang lingkup Kebijakan Umum APBD (KUA) termasuk dalam kategori perencanaan kebijakan anggaran selama kurun waktu satu tahun anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan demikian KUA ini memuat kebijakan umum yang disepakati.

Secara umum, beberapa langkah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diantaranya melalui :

- a. Disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran;
- b. Reorientasi prioritas, rasionalitas dan Refocusing anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha serta penanggulangan bencana;
- c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. Melakukan penekanan terhadap biaya-biaya *overhead*, agar dapat dialihkan kepada kegiatan-kegiatan prioritas;
- d. Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (*added value*) bagi pendapatan daerah.

Kebijakan belanja daerah tersebut mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan.

- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan Tabel dibawah.

Tabel 2.2
Perubahan Target Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Kodrek	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4
5.	BELANJA DAERAH	454,616,114,361.00	2,680,883,370,092.00
5.1.	BELANJA OPERASI	53,487,166,361.00	1,924,569,931,284.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	44,480,816,361.00	1,223,443,561,477.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9,006,350,000.00	600,417,771,814.00
5.1.03.	Belanja Bunga		50,000,000.00
5.1.05.	Belanja Hibah		74,666,456,493.00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial		25,992,141,500.00
5.2.	BELANJA MODAL	306,834,000.00	355,491,324,808.00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah		3,574,200,020.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127,050,000.00	94,595,930,037.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179,784,000.00	72,068,172,650.00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		176,214,910,077.00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		8,728,112,024.00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya		310,000,000.00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,591,875,000.00	4,591,875,000.00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	4,591,875,000.00	4,591,875,000.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	396,230,239,000.00	396,230,239,000.00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	7,503,398,000.00	7,503,398,000.00

5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	388,726,841,000.00	388,726,841,000.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	1,961,339,855,254.00	(64,042,032,194.00)

Sumber : SIPKD/DPKA Kabupaten Pandeglang 2021

a. Permasalahan

Permasalahan utama Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2021 yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan luasnya wilayah pembangunan yang berdampak kurang optimalnya penataan pembangunan daerah serta kurangnya ketersediaan prasarana teknologi dan tenaga-tenaga ahli yang menunjang pembangunan.
2. Terbatasnya kontinuitas produksi antara hulu dengan hilir dan standar kualitas hasil pertanian untuk kebutuhan industri pengolahan dan kurangnya keterkaitan antara kegiatan industri dengan sektor lain khususnya dengan sektor pertanian mengakibatkan tidak optimalnya nilai tambah pengembangan agro industri.
3. Kurangnya sinergi pembangunan antara sektor, khususnya dengan sektor pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan daerah.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan turut mengurangi peluang produksi jasa yang dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air bersih, udara, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan sebagai penyangga kehidupan dan mengakibatkan terbatasnya peningkatan produktivitas lahan.
5. Belum tersedianya data base yang akurat dan informasi investasi yang terbatas mengenai potensi sumber daya alam, khususnya hasil kajian para ahli, sehingga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada tidak dapat dioptimalkan.
6. Tingkat pelayanan, baik tenaga, dana maupun peralatan yang ada masih belum memadai dibandingkan dengan sasaran dan luas wilayah pelayanan.

7. Kurangnya promosi, khususnya di luar Kabupaten Pandeglang mengenai potensi pariwisata, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang merupakan potensi unggulan;
8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sarana publik lainnya yang representatif, serta tingginya kebutuhan akan peningkatan kualitas para guru, baik untuk tingkat SD/ MI maupun SLTP/MTs serta perlunya pemerataan SLTP/ MTs di lokasi yang relatif dekat dengan pemukiman penduduk khususnya pada daerah/lokasi tertinggal;
9. Kondisi geografis yang labil pada lokasi tertentu mengakibatkan berbagai sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan gedung-gedung) yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan;
10. Belum optimalnya upaya pemulihan dan perbaikan sumber daya alam yang kritis dan telah rusak karena masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian sumber daya alam.
11. Penetapan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

b. Solusi

Langkah-langkah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021, diantaranya melalui :

1. Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha, serta melakukan penekanan terhadap biaya-biaya overhead, agar dapat dialihkan kepada kegiatan-kegiatan prioritas;
2. Disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran;
3. Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (*added value*) bagi pendapatan daerah;
4. Penerapan metode/model teknologi pembangunan yang benar dan telah teruji khususnya pada daerah-daerah yang melakukan perlakuan

khusus, seperti teknik/metoda pembangunan jalan pada daerah labil, teknik/metoda penanggulangan banjir pada daerah rawan bencana;

5. Mendorong Inovasi, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penguat daya saing daerah.
6. Melakukan re orientasi prioritas pembangunan pada tahap Pandemic Covid-

19

3.3. Target Pembiayaan Daerah

Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 dalam rangka Optimalisasi Penekanan SILPA Kabupaten Pandeglang dengan melakukan Proporsionalitas Belanja Operasional dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Badan Usaha milih Daerah. Target pembiayaan Daerah antara lain sesuai dengan Tabel dibawah.

Tabel 2.3
Perubahan Target Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Kodrek	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1	2	3	4
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	64,042,032,194.00	64,042,032,194.00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65,042,032,194.00	65,042,032,194.00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65,042,032,194.00	65,042,032,194.00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	64,042,032,194.00	64,042,032,194.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2,025,381,887,448.00	-

Sumber : SIPKD/DPKA Kabupaten Pandeglang 2021

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Sistematika BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 3.1. Fungsi Pelayanan Umum;
- 3.2. Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3.3. Fungsi Ekonomi
- 3.4. Fungsi Lingkungan Hidup
- 3.5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
- 3.6. Fungsi Kesehatan
- 3.7. Fungsi Pariwisata dan Budaya
- 3.8. Fungsi Pendidikan
- 3.9. Fungsi Perlindungan Sosial
- 3.10. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya

2020-2021, pelaksanaan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 terdiri dari 9 Fungsi, 30 Urusan Pemerintahan Daerah, 9 bidang Penunjang, Pendukung, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kewilayahan yang dijabarkan dalam 118 Program. Program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri dari :

1. Urusan Wajib

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (6 Urusan)
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (18 Urusan)

2. Urusan Pilihan (8 Urusan)

3. Penunjang Urusan

- a. Perencanaan
- b. Keuangan
- c. kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- d. Penelitian dan Pengembangan
- e. Kelembagaan / Pendukung

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Kewilayahan

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melaksanakan 118 Program dan 2004 Kegiatan sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Fungsi Pemerintah Daerah melalui Penetapan Perjanjian Kinerja antara lain :

Capaian Kinerja

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA
						TARGET	REALISASI	2021 (%)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah				97,2
				a. SD Sederajat	%	100	99,7	99,7
				b. SMP Sederajat	%	100	94,7	94,7
				Angka Partisipasi Murni				96,83
				a. SD Sederajat	%	98,55	95,2	96,60
				b. SMP Sederajat	%	77,37	75,1	97,06
				Angka Partisipasi Kasar				102
				a. SD Sederajat	%	100,00	94,91	94,91
				b. SMP Sederajat	%	86,27	94,12	109,09
				Angka Melek Huruf	%	100	98,01	98,01
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	7,6	92,79
				Indeks Pendidikan	Indeks	66,99	62,2	92,84
				PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	1,665,671	1,099,305.50	65,99
				PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	842	685,163	81,37
				Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	%	100	99,7	99,7
				Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	%	98,66	95,2	96,49
				Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	%	100	94,91	94,91
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	7,6	92,79
				Indeks Pendidikan	Indeks	66,99	62,2	92,84
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		Meningkatnya	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,77	64,79

		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH	Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Angka Kesakitan	%	20,15	15,13	75,08
				Rata-rata lama sakit	Hari	3,73	3,60	96,51
				Persentasi Balita Gizi Buruk	%	0,58		
				Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	Indeks	66,62	67	
				PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	Rp. Juta	441,675	309,843	70,15
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan				119,92
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		a. Baik	%	53,56	49,19	91,84
				b. Sedang	%	24,22	12,92	53,34
				c. Buruk	%	10,52	11,33	107,69
				d. Rusak Berat	%	11,71	26,56	226,81
				Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	%	77,77	62,11	79,86
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	100	93	93
				PDRB ADHB Sektor Bangunan	Rp. Juta	2,491,342	1.610.000	74,62
				PDRB ADHK Sektor Bangunan	Rp. Juta	1,366,160	1.110.00	81,24

5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Terciptanya Supremasi hukum	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten/Kota	%	100	83,86	83,86
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	%	100	100	100
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	100	90	90
				Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli/hari/orang	100	98	98
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	85,7	85,7
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layananWilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	85,7	85,7
				Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	17,5	17,5
				Jumlah mobil pemadamkebakaran diatas 3000 - 5000 liter padaWMK	%	100	60	60
				Evakuasi korban bencana skala provinsi	%	100	86	86
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	Pengurangan Risiko Bencana	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	%	100		
				Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	%	100	86	86
			Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	96,421	120.44	124,91
				Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	7,13	9,92	71,875
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,08	9,18	77,12
				Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,86	40,41	63,27

			Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,17	0,305	55,73
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	112	112
				Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100	0	0
				Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100	3 33,33	33,33
				Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	90	15	15
				Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta	%	100	75	75
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100
				Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100

				Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	75	75
				Cakupan Perempuan & Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	75	75
3	PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis Pemberdayaan masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	88	88
				Penguatan cadangan pangan	%	100	85	85
				Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	93	93
				Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	37	37
				Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100	80	80
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	60	60
				Penanganan daerah rawan pangan	%	93,11	65	69,80
4	PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	3,570,564	1,832,203	51,31
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1,530,508		

5	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	%	77,48	77,83	100,45
				Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	26,97	201,118	74,45
				Persentase Pengangkutan Sampah	%	89,31	80,56	90,20
				Persentase pengoperasian TPA	%	89,31	80	89,57
				Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	%	65,65	60	91,39
				Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	%	100	100	100
				Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	%	90	80,20	89,11
				PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	24,296	15,952	65,65
6	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,351,525	1.272.687	94,166
				Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	0,99	114,14
				Jumlah Rumah Tangga	KK	393.682	265.557	148,247

7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	96,421	120.44	124,91
				Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	7,13	9,92	71,875
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,08	9,18	77,12
				Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,86	40,41	63,27
				Indeks Gini Rasio	Indeks	0,17	0,305	55,73
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	Terkendalnya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	%	100	1,04	336,53
				Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	%	100	77,26	77,26
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakTerpenuhi (Unmet Need) 5%	%	100	12,69	39,40
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	%	100	90,15	90,15
				Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	100	42,95	42,95
				Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	%	100	23,59	23,59
				Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	%	100	100	100
				Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap	%	100	100	100

				Tahun				
				Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	%	100	100	100
9	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	3,162,848	1,644,158	51,99
				PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,532,088	1,181,765	77,13
				Persentase Terhubungnya Pusat- pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	%	100	100	100
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	3,162,848	1,644,158	51,98
				PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,532,088	1.181,765	77,134
				Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang TelahTersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100
				Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	100	100	100

				Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	100	85	85
				Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	100	80	80
				Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	%	100	85	85
				PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	Rp. Juta	3,924,893	2,312,533	58,91
				PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	Rp. Juta	907.027	176,440	19,45
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitas dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	kegiatan	12	12	12
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (Media online)	hari	365	365	365
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	kegiatan	12	12	12
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	kegiatan	12	12	12
				Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	kegiatan	12	12	12
				PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	110,165	92,76	110,165

				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	0,31	0,32	0,31
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1 kali / tahun	1	1	100
				PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.939.524	1.716,131	88,48
				PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	4.266.988	3,311,608	77,609
				PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,330,739	1,303,382	97,944
				PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,807,751	2.600.000	92,60
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,71	97,26
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,91	1,41	36,06
				Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,86	66,01	103,36
12	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	Kemampuan Investasi	Rp. Miliar	659.120.000.000	2.233.870.240.624	338,92

		KANTOR ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	%	77,46	95,71	123,56
				Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	%	100	90	90
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	Cabang	3	3	100
				Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Unit	2	1	50
				Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Penghargaan	5	15	300
				Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Fasilitas / Kegiatan	20	5	25
				Jumlah Fasilitas Olahraga	Unit	11	3	27,27
14	STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9,679,253	67,60
15	PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	5,857,087	6,269,978	107,04

				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,72	22	96,83
				PDRB ADHB Sektor Industri	Rp. Juta	1,939,524	1,716,131	88,48
				Pengolahan				
				PDRB ADHK Sektor Industri	Rp. Juta	1,330,739	1,303,382	97,94
				Pengolahan				
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	%	0,73	0,72	98,63
16	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat nya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	7,421,621	1.651. 326	22,25
				Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,40	1,20	85,71
				PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	538,946	305,808	72,42
				PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	242,555	205,070	84,54
				Cakupan kajian seni 50%	%	100	50	100
				Cakupan fasilitasi seni 30%	%	100	15	50
				Cakupan gelar seni 75%	%	100	60	80
				Misi kesenian 100%	%	100	70	70
				Cakupan Sumber Daya	%	100	25	100
				Manusia Kesenian 25%				
				Cakupan tempat 100%	%	100	70	70
				Cakupan organisasi 34%	%	100	27	79,41
17	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	%	100	99,7	99,7
				Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	%	98,66	95,2	96,49
				Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	%	100	94,91	94,91
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	7,6	92,79
18	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Indeks Pendidikan	Indeks	66,99	62,2	92,84

URUSAN PILIHAN								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9,679,253	67,60
				PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,857,067	6,269,978	107,04
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,47	22	90
				Nilai Tukar Petani	Indeks	103,04	100,99	98,01
2	PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	7,421,621	1.651. 326	22,25
				Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,40	1,20	85,71
				PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	538,946	305,808	72,42
				PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	242,555	205,070	84,54
			Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	7,421,621	1.651. 326	22,25
				Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,40	1,20	85,71
				PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	538,946	305,808	72,42
				PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	242,555	205,070	84,54
3	PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9,679,253	67,60
				PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,857,087	6,269,978	107,04

				Share NTB Kabupaten				
				Terhadap NTB Provinsi	%	22,47	22	97,90
				Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				
				Nilai Tukar Petani	Indeks	103,04	100,99	98,01
				PDRB ADHB Sektor	Rp. Juta	1,939,524	1,716,131	
				Industri Pengolahan				88,48
				PDRB ADHK Sektor	Rp. Juta	1,330,739	1,303,382	
				Industri Pengolahan				97,94
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,70	95,89
				Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	%	71,25	86	71,25
			Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis Pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9,679,253	67,60
				PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,715,702	6,269,978	109,69
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,47	22	97,90
				Nilai Tukar Petani	Indeks	103,04	100,99	98,01
4	PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatkan nya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	%	8,40	0,31	2,70
5	PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	4,286,988	3,311,608	77,24

6	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	104,186	66,058	63,41
				PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,807,751	2,520,566	89,77
				PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	51,126	46,279	90,51
			Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan investasi industri pertanian	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,86	65	101,78
7	TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100	112	112
				Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100	0	0
				Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100	33,33	33,33
				Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	90	15	15
				Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta	%	100	75	75
PENDUKUNG URUSAN								
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Implementasi Maturitas		Level 3	Level 3	100
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD		Level SPIP	Level			
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT		Kapabilitas APIP	Level	Level 3 DCT	Level 3 DCT	100

4	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Opini LKPD	Tingkat	WTP	WTP	100
5	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Nilai SAKIP		BB	BB	100
		BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH						
6	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan public	%	86,10	82,76	96,12
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT		Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	95,00	82	86,31
8	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365,00	100
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12,00	100
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12	12	100
			Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD	Tingkat	WTP	WTP	100
				Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	226.977.573.321,00	196.060.817.592	86,38
				Persentase kenaikan PAD	%	150,00	89,86	59,90
				Alokasi anggaran untuk pembangunan	Rp. Juta	899.000.000.000	1.807.633.051.025,00	201,07

			Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	104,186	66,058	63,40
				PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	946,422	734,713	77,63
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan		0,83	0,35	42,158
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	3,41	2,75	80,64
				PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	14,316,970	9,679,253	67,60
				Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	%	22,47	22	97,90
			Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik	%	86,10	82,76	96,12
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365	100
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melaluimedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12	100
				Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12,00	12	100
				Implementasi Maturitas	Level	Level 3	Level 3	100
				Level SPIP				
			Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD	Tingkat	WTP	WTP	100

				Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	226.977.573.321,00	196.060.817,592	86,38
				Persentase kenaikan PAD	%	150,00	89,86	59,90
				Alokasi anggaran untuk pembangunan	Rp. Juta	899.000.000.000	1.807.633.051.025,00	201,07
			Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	Kemampuan Investasi	Rp. Miliar	659.120.000.000	2.233.870.240.624	338,92
9	KECAMATAN	KECAMATAN		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	%	100	70,2	70,2
10	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	Kali	-	0	100
				Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	%	75	69,47	92,62
				Tidak Terjadinya Konflik				
				Umat Beragama Skala	Kali	0	0	100
				Provinsi dan Nasional				
				Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	Level 3	Level 3	100
				Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	Lembaga / Organisasi	100	142	142
				Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Kali	91	2	2,19

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja sesuai dengan Fungsi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada lampiran dokumen .

3.10. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan koordinasi dan sinergitas antar OPD, karena dinilai masih kurang dalam memberikan kontribusi terhadap indikator makro pembangunan. Kontribusi masing-masing OPD terhadap pencapaian RPJMD dan indikator makro sesuai dengan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dengan menerapkan indikator kinerja utama (IKU) yang mana program pembangunan baik fisik maupun non fisik secara menyeluruh atas perencanaan dan pelaksanaan perbaikan program dan kegiatan terhadap indikator kinerja utama serta kontribusi terhadap capaian RPJMD dan indikator makro pembangunan.

A. Tanggapan/Tindaklanjut atas Rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya antara lain :

1. Menyusun proses perencanaan anggaran yang terukur, sehingga pencapaian program dapat terlaksana dengan maksimal.

Tanggapan/Tindaklanjut

Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah melakukan langkah-langkah evaluasi dan supervisi terhadap perencanaan anggaran sesuai dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2. Pemenuhan layanan dasar (pendidikan, Kesehatan dan Sosial) menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Tanggapan/Tindaklanjut

Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dan belanja prioritas yang mana Urusan Pendidikan sebesar 20% dan Urusan Kesehatan sebesar 10% dari total APBD serta Urusan pelayanan Dasar lainnya (Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum).

3. Realisasi capaian kinerja OPD yang terkait secara langsung dengan Visi Misi Kepala Daerah harus lebih tinggi dari OPD yang lain.

Tanggapan/Tindaklanjut

Hal tersebut menjadi agenda prioritas karena Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan Komitmen dalam pencapaian tercapainya tujuan yangtelah ditentukan sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

4. Melakukan Peningkatan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tanggapan/Tindaklanjut

Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan bersama-sama sedang mengimplementasikan SIM RS serta sampai sejauhmana perkembangan try and error Sistem Informasi tersebut dan apabila ada kesalahan/error maka akan dilakukan pengembangan atas SIM RS. Dinas Kependudukan menyusun Sistim dan Prosedur (Sisdur) dan Standar Operasional Procedur Pembuatan KTP dalam rangka penyederhanaan sistem pembuatan KTP serta pemanfaatan aplikasi mobile Pembuatan KTP.

5. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang memiliki potensi nilai tinggi melalui Inventarisasi Asset lebih dioptimalkan dan Penyelesaian sengketa Aset Milik Daerah serta Peningkatan Nilai Asset menjadi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tanggapan/Tindaklanjut

Dalam rangka peningkatan Kualitas pengelolaan asset Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang terus mengupayakan baik dari segi regulasi maupun dari inovasi teknologi dan system informasi.

6. Mengintegrasikan Data Sosial, Kependudukan dan Statistik agar proses pengentasan kemiskinan menjadi lebih terukur.

Tanggapan/Tindaklanjut

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Komunikasi dan Informatika telah melakukan langkah-langkah proses integrasi Data Sosial, Kependudukan dan Statistik, berkaitan hal tersebut diharapkan

proses pengentasan kemiskinan menjadi lebih terukur dan informatif serta adanya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial.

7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Pendidikan Keagamaan, Moral, dan Etika menjadi Skala Prioritas

Tanggapan/Tindaklanjut

Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia yang masna program tersebut menjadi skala prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, namun Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2021 tidak menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB V

PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua *stakeholder* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing – masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil – hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan tahun 2021 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Pemerintahan, gambaran tersebut terdiri dari beberapa hal yang perlu digarisbawahi yaitu tentang arah kebijakam umum Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, capaian kinerja fungsi dan urusan pembangunan, serta pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan berbagai urusan yang mencadi kewenangan dan ketugasan Pemerintahan. Secara substantif, penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan urusan sebanyak 32 urusan, penunjang urusan sebanyak 5 urusan, serta wawasan kebangsaan dan kewilayahan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyampaian visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Namun demikian, sangat disadari, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan – permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi.

Untuk itu diperlukan antisipasi berupa perencanaan yang baik dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka dari itu diperlukan perencanaan secara sistematis pada tingkat nasional dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan Pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi Pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Amin.

BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRNA NARULITA, SE., MM.